



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI UNTUK MENDUKUNG
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM DAN PEMILIHAN SERENTAK
TAHUN 2024

NOMOR : 1 /PR.08-PKS/6111/2023

NOMOR : B-04/O.1.13/Gs.2/05/2023

Pada hari ini, Senin tanggal Lima Belas bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Ketapang Jalan M.T. Haryono Nomor 84 Ketapang, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. EFFIAN NOER** : Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, yang berkedudukan di Jalan Bhayangkara, Sukadana, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. RA DHINI ARDHANY** : Kepala Kejaksaan Negeri Ketapang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Ketapang, yang berkedudukan di Jalan M.T. Haryono Nomor 84 Ketapang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal sebagai berikut:

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum di Kabupaten yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Umum dan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenanganlain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor: 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

6. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 443);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komini Pemilihan. Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan atas Peraturan Komisi Pemiihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi,Susunan Organisasi, dan Tata Letak Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
10. Nota Kesepahaman antara Komisi Pemilihan Umum dengan Kejaksaan Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Nomor: 80.PR.07-NK/01/2022 dan Nomor 14 Tahun 2022.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat Perjanjian Kerjasama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi untuk memberikan dukungan Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 1

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam mendukung Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak 2024 di Wilayah Kabupaten Kayong Utara sesuai tugas dan fungsi **PARA PIHAK**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- a. Penerangan dan penyuluhan hukum;
- b. Pertukaran dan pemanfaatan data dan/atau informasi;
- c. Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara;
- d. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia; dan
- e. Kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.



PASAL 3

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Penerangan dan Penyuluhan Hukum

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk dapat melakukan penerangan dan penyuluhan hukum secara bersama-sama atau secara sendiri-sendiri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan di Wilayah Kabupaten Ketapang;
- (2) Penerangan dan Penyuluhan Hukum sebagaimana ayat (1) dapat dilakukan melalui penyuluhan langsung dan penyuluhan tidak langsung;
- (3) Penyuluhan Langsung sebagaimana ayat (2) adalah Pertemuan Tatap

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- Muka dan Penggunaan sarana dan teknologi;
- (4) Penyuluhan tidak langsung sebagaimana ayat (2) dalam bentuk bahan cetakan dan pendekatan lainnya.

Bagian Kedua


Pertukaran dan Pemanfaatan Data dan/atau Informasi

- (1) **PARA PIHAK** dapat saling memberikan data dan informasi dengan memanfaatkan data dan sarana informasi secara tertulis dalam bentuk manual dan/atau elektronik untuk Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dan/atau informasi yang dibutuhkan untuk pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Dalam keadaan tertentu, permintaan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat disampaikan secara lisan/elektronik dan ditindaklanjuti dengan permintaan tertulis, dengan penjelasan tujuan penggunaan data dan/atau informasi;
- (4) **PARA PIHAK** sepakat menjaga kerahasiaan, keutuhan, kelengkapan, validitas data dan/atau informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta dilarang memberikan kepada Pihak lain tanpa Persetujuan **PARA PIHAK**.

Bagian Ketiga

Pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara

- (1) Dalam hal terjadi sengketa hukum, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum dan pertimbangan hukum kepada **PIHAK KEDUA** dengan persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- (2) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan pertimbangan hukum dalam menyusun konsep jawaban yang telah disusun oleh **PIHAK PERTAMA**;
- (3) Dalam hal **PIHAK PERTAMA** membutuhkan Jaksa Pengacara Negara dalam persidangan, atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **PIHAK PERTAMA** dapat meminta bantuan hukum kepada

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK KEDUA dengan memberikan Surat Kuasa Khusus (SKK) terlebih dahulu.

Bagian Keempat
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

- (1) **PARA PIHAK** dapat melaksanakan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Kayong Utara;
- (2) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pegawai/personel dalam memberikan dukungan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kayong Utara sesuai dengan tugas dan fungsi **PARA PIHAK**;
- (3) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa kegiatan pendidikan dan pelatihan, lokakarya, sosialisasi, bimbingan teknis, diskusi kelompok terpimpin (*Focus Group Discussion*), *workshop*, seminar atau kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kelima
Kegiatan Lain Yang Disepakati oleh PARA PIHAK

PARA PIHAK dapat melaksanakan kegiatan lain dalam mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Kayong Utara yang telah disepakati sesuai dengan ketentuan yang berlaku

PASAL 4
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang, mengubah, atau mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Kerjasama ini atau sebelum rencana perubahan dan pengakhiran Perjanjian Kerjasama.

PASAL 5
PEMBIAYAAN

Seluruh biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, dibebankan kepada anggaran **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

PASAL 6
ADDENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini diatur dalam bentuk addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini

PASAL 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berbeda di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*);
- (2) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, pandemi, epidemi, situasi politik dan keamanan di negara setempat, kebakaran, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang hal-hal yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini;
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), salah satu **PIHAK** memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 7 x 24 (tujuh kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9
KERAHASIAAN

Selama dan setelah berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PASAL 10
KORESPONDENSI

(1) Untuk memperlancar proses dan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. **PIHAK PERTAMA**

Jabatan : Sekretaris KPU Kabupaten Kayong Utara

Email : kab_kayongutara@kpu.go.id

Alamat : Jalan Bhayangkara, Sukadana

b. **PIHAK KEDUA**

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara
Negara Kejaksaan Negeri Ketapang

Email : datunknketapang@gmail.com

Alamat : Jalan M.T. Haryono Nomor 84 Ketapang

(2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini.

Paraf	
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PASAL 11
SOSIALISASI

- (1) Perjanjian Kerja sama ini disosialisasikan oleh **PARA PIHAK** untuk diketahui dan dilaksanakan, baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kabupaten/Kota.
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama **PARA PIHAK**.

PASAL 12
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermaterial cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



EFFIAN NOERA

(Circular stamp: KABUPATEN KAYONG TARU)



PIHAK KEDUA



RA DHINI ARDHANY

(Circular stamp: KABUPATEN KAYONG TARU)